



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Sit

**bismillahirrahmanirrahim**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Register 138/Pdt.P/2022/PA.Sit tanggal 15 Maret 2022 dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo,

Hlm. 1 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai tidak bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Begitupun calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KANDUNG dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;

Hlm. 2 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tuanya telah hadir dipersidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada mereka agar memahami resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya. dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Hakim Hakim telah pula mendengarkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KANDUNG, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon istrinya yang sudah bertunangan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, menerangkan bahwa siap untuk menjadi kepala keluarga dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan dipersidangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menerangkan bahwa ia telah siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat didalam persidangan yaitu :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK. 3512101706800002 tertanggal 25-11-2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK. 3512105102020002 tertanggal 25-11-2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah calon istr anak para Pemohon

Hlm. 3 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK. 3512101901800001 tertanggal 25-11-2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu calon istri anak para Pemohon dengan NIK. 3512105206890003 tertanggal 27-09-2021, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon dengan NIK. 3512101506030004 tertanggal 28-09-2012, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak para Pemohon dengan NIK. 3512105012010001 tertanggal 07-02-2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;

b) Fotokopi kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3512102911070168 tertanggal 09-01-2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;

c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3512-LT-15012018-0009 tertanggal 15 Januari 2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3

d) Fotokopi Ijasah Madrasah Aliyah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan nomor MA-13 132007824 tertanggal 03 Mei 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;

e) Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II Model N-1 dengan Nomor 474.2/279/431.505.9.1/2022 tertanggal 09 Maret 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;

f) Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dari KUA. Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo Model N-7 dengan Nomor B-93/KUA.15.07.4/Pw.01/03/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Hakim hakim;

Hlm. 4 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK KANDUNG, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sementara usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 18 tahun dimana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada pihak para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri dan orang tuanya sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah mengetahui dan menyetujui (tidak ada paksaan) rencana perkawinan mereka, saling mencintai dan telah siap secara fisik dan psikis untuk menikah dalam membangun kehidupan rumah tangga. Begitu juga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah berkomitmen untuk bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 5 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG pada saat ini baru berusia 18 tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan keduanya beragama Islam dan kedua orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai, Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*", maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahnya, orang tua masing-masing lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua belah calon mempelai, maka Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk masalah perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 6 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KANDUNG untuk menikah dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp250.000,00 |

Hlm. 7 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp370.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Situbondo

Panitera,

**H. Khadimul Huda, SH.,MH.**

Hlm. 8 dari 8 hlm Penetapan No. 138/Pdt.P/2022/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)